



## PUTUSAN

Nomor:75/Pid.B/2014/PN.Mrh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: MATU Bin (Alm) TUKACIL;-----
Tempat Lahir	: Talaran;-----
Umur / Tanggal Lahir	: 39 Tahun/01 Pebruari 1975;-----
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.-----
Kewarganegaraan	: Indonesia.-----
Tempat Tinggal	: Desa Karya Tani Rt.04 Kecamatan Barambai, Kab. Barito Kuala;-----
A g a m a	: Islam.-----
P e k e r j a a n	: Tani.-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;-----

-----Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 05 Pebruari 2014 s.d tanggal 24 Pebruari 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/04/II/2014/ Reskrim, tertanggal 05 Februari 2014;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 02 April 2014, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-12/Q.3.19/Epp.1/02/2014, tertanggal 17 Februari 2014; -----
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 14 April 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-34/Q.3.19/Epp.2/04/2014, tertanggal 03 April 2014;-
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 15 April 2014 s.d tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Penetapan Nomor:85/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, tertanggal 15 April 2014;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Hal-1 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan : sejak tanggal 15 Mei 2014 s.d tanggal 13 Juli 2014,  
berdasarkan Penetapan Nomor : 85.B/Pen.Pid/2014/PN.Mrb,  
tertanggal 25 April 2014;-----

-----Pengadilan Negeri Marabahan tersebut : -----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

-----Telah memeriksa barang bukti; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar pembelaan/tanggapan terdakwa; -----

-----Menimbang,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-31/MARB/Epp.2/04/2014, tertanggal 03 April 2014 sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia Terdakwa MATU Bin (Alm) TUKACIL pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2014 bertempat di Desa Karya Tani Rt. 06 Kec. Barambai Kabupaten Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya telah diberhentikan oleh PT ABS III maka terdakwa emosi sehingga terdakwa berniat mengambil barang milik PT ABS III.

Hal-2 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang, terdakwa menuju perkebunan sawit ABS II Desa Karya Tani dan melihat 1 (Satu) unit excavator. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah monitor merk KOMATSU dan 1 (satu) buah controller merk KOMATSU dengan cara terdakwa memotong kabel dan membuka baut pada controller dengan menggunakan parang, obeng dan kunci inggris serta memotong besi pelindung pada alat monitor dengan menggunakan gergaji. Setelah barang-barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa maka terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa. Setelah sampai dirumah terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut oleh terdakwa ditimbun ditanah belakang rumah terdakwa. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT ABS III mengalami kerugian kurang lebih Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, dan barang bukti; -----

-----Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi SUPARNO Bin (Alm) SUPARJO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan persisnya pencurian itu terjadi; -----
  - Bahwa yang saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 20 Januari

Hal-3 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, di Desa Karya Tani Rt. 06 Kec. Barambai Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu ketika saksi hendak bekerja menjalankan Exavator.----

- Bahwa ketika mengetahui alat tersebut hilang saksi langsung menghubungi sdr. DAMIN sebagai manager, sdr. ARIF selaku pengawas kebun dan sdr. OTANG untuk memberitahu bahwa 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu telah hilang selanjutnya saksi berusaha mencari alat yang hilang tersebut kemudian saksi menemukan obeng warna merah didalam kabin alat berat tersebut, kemudian saksi simpan dan saksi serahkan kepada sdr. JAHRIAN Als KIUL.-----
- Bahwa setelah melakukan pencarian terhadap alat yang hilang tersebut tetapi tidak ditemukan, selanjutnya saksi menunggu sdr. DAMIN, sdr. ARIF dan sdr. OTANG dan setelah mereka datang selanjutnya saksi menunggu sdr. DEDI selaku kepala divisi dan 3 (tiga) orang penjaga malam alat tersebut yaitu sdr. KIYUL, sdr. SALEH dan terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak datang untuk membantu mencari, selanjutnya setelah melakukan pencarian dan tidak ditemukan kemudian kami pulang kerumah masing-masing. -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu dengan cara dipotong besi pengamannya dan dipotong kabel dari monitor dan kontroler.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. JANAWI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu tersebut karena di telpon oleh saksi SUBROTO;-----
- Bahwa peristiwa pencurian komponen excavator tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 08.00 Wita di Desa Karya Tani Rt.06 Kecamatan Barambai, Kabupaten

Hal-4 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batola;-----

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, sampai akhirnya saksi mengetahui dari pihak penyidik bahwa pelakunya adalah terdakwa MATU;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar mengenai pencurian tersebut saat itu juga saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan ternyata sesampainya di lokasi sudah banyak orang yang berusaha mencari alat yang hilang tersebut namun tidak ketemu; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat saksi bersama sdr. JAHRIANI mendapat giliran jaga, tetapi sdr. JAHRIANI tidak jaga. Saat itu hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 saksi berangkat jaga sendirian, selanjutnya sekitar jam 16.30 saksi pulang untuk makan, kemudian sekitar jam 17.30 Wita saksi berangkat lagi dan melihat terdakwa sudah berada didalam alat berat tersebut, padahal terdakwa tidak dapat giliran jaga pada saat itu dan selanjutnya saksi menanyakan siapa yang menyuruh terdakwa masuk untuk jaga, kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa sdr. JAHRIANI yang menyuruh, tetapi setelah saksi konfirmasi kepada sdr. JAHRIANI ternyata sdr. JAHRIANI tidak ada menyuruh terdakwa untuk masuk untuk jaga;-----
- Bahwa saksi sempat mengajak terdakwa pulang, tetapi dengan arah yang berbeda, selanjutnya sekitar 300 meter saksi berhenti untuk istirahat sekitar 30 menit, setelah beristirahat saksi kembali lagi ke alat excavator tersebut dan saksi sangat terkejut, melihat terdakwa ada didalam alat berat tersebut selanjutnya tanpa menaruh curiga papapun saksi mengajak pulang kembali terdakwa kerumah masing-masing tetapi terdakwa menolak dan akhirnya saksi pulang sendiri dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wita saksi ditelpon saksi SUBROTO dan menceritakan 1(satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1(satu) buah monitor merk Komatsu telah hilang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi SUBROTO Bin H. JANAWI, dibawah sumpah memberikan

Hal-5 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan pada pokok sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu tersebut karena di telpon oleh saksi Arif;-----
- Bahwa peristiwa pencurian komponen excavator tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 08.00 Wita di Desa Karya Tani Rt.06 Kecamatan Barambai, Kabupaten Batola;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, sampai akhirnya saksi mengetahui dari pihak penyidik bahwa pelakunya adalah terdakwa MATU;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar mengenai pencurian tersebut saat itu juga saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan ternyata sesampainya di lokasi sudah banyak orang yang berusaha mencari alat yang hilang tersebut namun tidak ketemu;-----
- Bahwa dari informasi yang diberikan oleh sdr. MISRAN yang menyebutkan barang yang hilang tersebut sudah ditemukan di areal kubur belakang rumah terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama-sama dengan sdr. MISRAN, sdr. JAHRIANI dan sdr. UTUH mendatangi tempat ditemukannya 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu tersebut;-----
- Bahwa peristiwa ditemukannya 1 (satu) buah Kontroler dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu dibelakang rumah terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 20.00 Wita dan terdakwa meletakkan 1 (satu) buah Kontroler dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu didalam karung warna putih yang dikubur oleh terdakwa didalam tanah dengan kedalaman sekitar 40 Cm, selanjutnya saksi membawa alat-alat tersebut ke pinggir jalan raya dan langsung dibawa ke tempat sdr. ARIF; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi ARIF RAHMAN HAKIM AMRULLAH Bin FAHRUDDIN

Hal-6 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu tersebut karena di telepon oleh saksi Suparno;-----
- Bahwa peristiwa pencurian komponen excavator tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 08.00 Wita di Desa Karya Tani Rt.06 Kecamatan Barambai, Kabupaten Batola,-----
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar mengenai pencurian tersebut saat itu juga saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan ternyata sesampainya di lokasi sudah banyak orang yang berusaha mencari alat yang hilang tersebut namun tidak ketemu; -----
- Bahwa estimasi harga komponen alat berat yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu sekitar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita di lahan perkebunan sawit PT. ABS III Desa Karya Tani Rt. 06 Kec. Baramabai Kabupaten Barito Kuala, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu untuk memberi pelajaran kepada perusahaan PT. ABS III tempat terdakwa bekerja, karena terdakwa mendengar akan diberhentikan oleh PT. ABS III;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu dengan cara masuk kedalam unit Exavator, selanjutnya terdakwa membuka baut pada controller dengan menggunakan parang, obeng dan kunci inggris setelah terbuka terdakwa memotong kabel dan besi pelindung pada alat monitor dengan menggunakan gergaji;-----

Hal-7 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang-barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa menimbun barang-barang tersebut ditanah belakang rumahnya;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut dimuka persidangan, terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut telah diambil oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi serta terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah monitor merk KOMATSU, 1 (satu) buah controller merk KOMATSU, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya dengan panjang sekitar 58,5 Cm, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah dengan panjang sekitar 20,5 Cm, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-31/MRB/Epp.2/05/2014, tertanggal 04 Juni 2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MATU Bin (Alm) TUKACIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATU Bin (Alm) TUKACIL dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan Barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah monitor merk KOMATSU;-----
  - 1 (satu) buah controller merk KOMATSU;-----
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah dengan panjang sekitar 20,5 Cm;-----

Dikembalikan kepada PT. ABS III.

Hal-8 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya dengan panjang sekitar 58,5 Cm; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka mohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh suatu rangkaian peristiwa/ fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita di lahan perkebunan sawit PT. ABS III Desa Karya Tani Rt. 06 Kec. Baramabai Kabupaten Barito Kuala, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu untuk memberi pelajaran kepada perusahaan PT. ABS III tempat terdakwa bekerja, karena terdakwa mendengar akan diberhentikan/dipecat oleh PT. ABS III; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu dengan cara masuk kedalam unit Exavator, selanjutnya terdakwa membuka baut pada controller dengan menggunakan parang, obeng dan kunci inggris setelah terbuka terdakwa memotong kabel dan besi pelindung pada alat monitor dengan menggunakan gergaji; -----
- Bahwa setelah barang-barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa menimbun barang-barang tersebut ditanah belakang rumahnya; -----

Hal-9 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa estimasi harga komponen alat berat yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1(satu) buah monitor merk Komatsu sekitar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta Rupiah); -----
- Bahwa setelah saksi SUPARNO Bin (Alm) SUPARJO mengetahui ada komponen alat berat yang hilang, selanjutnya saksi menghubungi sdr. DAMIN sebagai manager, sdr. ARIF selaku pengawas kebun dan sdr. OTANG; -----
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. JANAWI, saksi SUBROTO Bin H. JANAWI dan saksi ARIF RAHMAN HAKIM AMRULLAH Bin FAHRUDDIN HARIYANTO mendapat kabar mengenai pencurian tersebut saat itu juga saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan ternyata sesampainya dilokasi sudah banyak orang yang berusaha mencari komponen dari unit alat berat yang hilang tersebut, namun tetap tidak diketemukan; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut dimuka persidangan, terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut telah diambil oleh terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/ fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan tunggal; melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;---

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, -----
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk

Hal-10 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. -----

## **AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA.-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa MATU Bin (Alm) TUKACIL ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.-----

## **AD. 2. UNSUR : MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN.-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang bukan miliknya sendiri seolah-olah miliknya sendiri dari satu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga dapat dinikmati secara ekonomis. -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu barang dimaksud adalah bukan kepunyaan dari terdakwa melainkan kepunyaan sepenuhnya dari orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita di lahan perkebunan sawit PT. ABS III Desa Karya Tani Rt. 06 Kec. Baramabai Kabupaten Barito Kuala, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu;-----

-----Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa menimbun barang-barang tersebut ditanah belakang rumahnya;-----

Hal-11 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dengan fakta ini maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti;-----

**AD. 3. UNSUR : DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM.**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu. setelah barang-barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa menimbun barang-barang tersebut ditanah belakang rumahnya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian komponen alat berat milik PT. ABS III Desa Karya Tani Rt. 06 Kec. Baramabai Kabupaten Barito Kuala, bukan untuk dijual kembali oleh terdakwa sehingga dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan. Perbuatan pencurian tersebut dilakukan terdakwa hanya untuk memberi pelajaran kepada perusahaan PT. ABS III tempat terdakwa bekerja, karena terdakwa mendengar akan diberhentikan / dipecat oleh PT. ABS III;-----

-----Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti.-----

**AD. 4. UNSUR : YANG UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU**

Hal-12 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU.-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, adalah dalam mencapai kepada barang hasil kejahatan terdakwa/pelaku harus terlebih dahulu melakukan pengrusakkan terhadap kunci dan/atau pintu dan/atau jendela dari suatu ruangan di mana suatu barang disimpan; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita di lahan perkebunan sawit PT. ABS III Desa Karya Tani Rt. 06 Kec. Baramabai Kabupaten Barito Kuala, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kontroler merk Komatsu dan 1 (satu) buah monitor merk Komatsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara masuk kedalam unit Exavator, selanjutnya terdakwa membuka baut pada controller dengan menggunakan parang, obeng dan kunci inggris setelah terbuka terdakwa memotong kabel dan besi pelindung pada alat monitor dengan menggunakan gergaji;-----

-----Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa menimbun barang-barang tersebut ditanah belakang rumahnya;-----

-----Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**". -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana;-----

Hal-13 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh



-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa baik secara langsung ataupun tidak, telah menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi korban; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat/warga sekitar; -----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan peristiwa yang telah terjadi diantara terdakwa dan Perusahaan tempat terdakwa bekerja; -----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini. -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah monitor merk KOMATSU; -----
- 1 (satu) buah controller merk KOMATSU; -----
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah dengan panjang sekitar 20,5 Cm; -----
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya dengan panjang sekitar 58,5 Cm; -----

Hal-14 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MATU Bin (Alm) TUKACIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;-----
5. Memerintakan supaya barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah monitor merk KOMATSU;-----
  - 1 (satu) buah controller merk KOMATSU; -----
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah dengan panjang sekitar 20,5 Cm; -----Dikembalikan kepada PT.ABS III.
  - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya dengan panjang sekitar 58,5 Cm; -----Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : **RABU, tanggal 11 JUNI 2014** oleh kami **BUDIANSYAH, S.H, M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana

Hal-15 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI PADMA**, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **WAHYU HIDAYATULLAH, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan di hadir terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

**BUDIANSYAH, S.H, M.H**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H, M.H**      **RECHTIKA DIANITA, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**GUSTI PADMA**

Hal-16 Perkara No.75/Pid.B/2014/PN.Mrh